



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mukminah binti Jailani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kasiau (Pasar Panas) RT. 03 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Muhammad Talhah bin Mustofa, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Karya RT. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon bernama Abdullah Tuladan bin Jailani, karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu desa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arif dan Uji serta

Putusan nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani;
3. Bahwa saat menikah M. Jaidi bin Mustofa berstatus duda tidak resmi dan Mukminah binti Jailani berstatus janda tidak resmi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Noria Habibah, lahir tanggal 07/02/2015, berusia 7 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani;
6. Bahwa antara M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa M. Jaidi bin Mustofa telah meninggal pada tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6309-KM-07032022-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
8. Bahwa kedua orangtua M. Jaidi bin Mustofa yang bernama Mustofa dan Dayah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan Atas Nama M. Jaidi bin Mustofa serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara M. Jaidi bin Mustofa dan Mukminah binti Jailani yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya, Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon dan atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak perlu persetujuan Termohon karena perkara belum sampai pada tahapan jawaban, oleh karenanya ketentuan pasal 271 Rv dan 271 Rv telah terpenuhi, daripadanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi 2014 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Putusan nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Pengumuman:Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Putusan nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 5 Halaman